

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 26



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 542 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2007, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali terhadap Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

18. Peraturan ..

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Hibah Luar Negeri;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

33. Peraturan ...

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
41. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
42. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung;
43. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

13. Kuasa ...

13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

24. Pendapatan ...

24. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
26. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju (*forward estimate*).
31. Prakiraan Maju (*Forward Estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
32. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
33. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
34. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
35. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

36. Catatan ...

36. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
37. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
38. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.
39. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
40. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
41. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
42. Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
43. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
44. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

45. Kegiatan ...

45. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
47. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
50. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
51. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
52. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

53. Dokumen ...

53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
55. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
56. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
57. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
58. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
59. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
60. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

61. Surat ...

61. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
62. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
63. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
64. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
65. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
66. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
68. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
69. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

70. Dana ...

70. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
71. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
72. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah tata cara atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 3

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Kerangka hukum dan institusional;
- c. Perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan dan pengesahan anggaran;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan;
- f. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan
- g. Akuntansi dan pelaporan.

Pasal 4

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal ...

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2008


Pj. WALIKOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Ir. Drs. H. TAGEK RACHMAN, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 073 505

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 542 TAHUN 2008

TANGGAL: 25 JULI 2008

**SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DAFTAR ISI LAMPIRAN
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
BAB I	PENDAHULUAN	1
1 . 1 .	Kerangka Hukum	1
1 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	1
BAB II	KERANGKA HUKUM DAN INSTITUSIONAL	3
2 . 1 .	Kerangka Hukum	3
2 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	3
BAB III	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5
3 . 1 .	Kerangka Hukum	5
3 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	5
3 . 3 .	Pihak Terkait	7
3 . 4 .	Langkah-Langkah Teknis	8
3 . 5 .	Bagan Alir	12
	- Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah	12
	- Alur Perencanaan dan Penganggaran	13
	- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	14
	- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah	15
	- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah	16
BAB IV	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN	17
4 . 1 .	Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran	17
4 . 1 . 1 .	Kerangka Hukum	17
4 . 1 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	17
4 . 1 . 3 .	Pihak Terkait	19
4 . 1 . 4 .	Langkah-Langkah Teknis	20
	- Format KUA	22
	- Format PPAS	24
	- Format Nota Kesepakatan	32
	A. KUA	32
	B. PPAS	34
4 . 1 . 5 .	Bagan Alir	36
	- Penyusunan KUA dan PPAS	36
4 . 2 .	Struktur Kode Rekening dan Teknis Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	37
4 . 2 . 1 .	Kerangka Hukum	37
4 . 2 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	37
4 . 2 . 3 .	Pihak Terkait	48
4 . 2 . 4 .	Langkah-Langkah Teknis	48
	- Kode Serta Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	50
	- Susunan Kode Akun Keuangan Daerah	54
	- Kode Rekening Pendapatan Pemerintah Kota Bandung	55
	- Kode dan Klasifikasi Fungsi	69
	- Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara	70

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
	- Kode Serta Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	71
	- Kode Rekening Belanja Pemerintah Kota Bandung	124
	- Kode Rekening Pembiayaan Pemerintah Kota Bandung	139
	- Struktur Kode Rekening	143
	- Format RKA-SKPD	144
	A. Formulir Dokumen RKA-SKPD 1	146
	B. Formulir Dokumen RKA-SKPD 2.1	149
	C. Formulir Dokumen RKA-SKPD 2.2.1	153
	D. Formulir Dokumen RKA-SKPD 2.2	156
	E. Formulir Dokumen Ringkasan RKA-SKPD	158
	- Format RKA-PPKD	159
	A. Formulir Dokumen RKA-PPKD 1	162
	B. Formulir Dokumen RKA-PPKD 2.1	164
	C. Formulir Dokumen RKA-PPKD 3.1	166
	D. Formulir Dokumen RKA-PPKD 3.2	168
	E. Formulir Dokumen Ringkasan RKA-PPKD	170
4 . 2 . 5.	Bagan Alir	171
	- Penyusunan RKA-SKPD	171
	- Penyusunan RKA-PPKD	172
4 . 3 .	Mekanisme Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan	173
4 . 3 . 1.	Kerangka Hukum	173
4 . 3 . 2.	Deskripsi Kegiatan	173
4 . 3 . 3.	Pihak Terkait	176
4 . 3 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	177
4 . 3 . 5.	Bagan Alir	178
	- Siklus Mekanisme Bantuan	178
4 . 4 .	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD	179
4 . 4 . 1.	Kerangka Hukum	179
4 . 4 . 2.	Deskripsi Kegiatan	179
4 . 4 . 3.	Pihak Terkait	183
4 . 4 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	184
	- Format Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Beserta Lampiran	185
	A. Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	185
	B. Ringkasan APBD	192
	C. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	194
	D. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	201
	E. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	204
	F. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	210
	G. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	212
	H. Daftar Piutang Daerah	213
	I. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	215
	J. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	217
	K. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain	217
	L. Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini	221

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
	M. Daftar Dana Cadangan Daerah	225
	N. Daftar Pinjaman Daerah	227
	- Format Susunan Nota Keuangan APBD	229
	- Format Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	230
	- Format Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD Beserta Lampiran	232
	A. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD	232
	B. Ringkasan Penjabaran APBD	237
	C. Penjabaran APBD	239
4 . 4 . 5.	Bagan Alir	247
	- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD	247
4 . 5 .	Evaluasi dan Penetapan APBD	248
4 . 5 . 1.	Kerangka Hukum	248
4 . 5 . 2.	Deskripsi Kegiatan	248
4 . 5 . 3.	Pihak Terkait	249
4 . 5 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	250
	- Format Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD	251
	- Format Penetapan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD	259
	- Jadwal Penyusunan APBD	264
4 . 5 . 5.	Bagan Alir	266
	- Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD	266
4 . 6 .	Proses Penyusunan Perubahan APBD	267
4 . 6 . 1.	Kerangka Hukum	267
4 . 6 . 2.	Deskripsi Kegiatan	267
4 . 6 . 3.	Pihak Terkait	273
4 . 6 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	275
	- Format Kebijakan Umum Perubahan APBD	278
	- Format PPAS Perubahan APBD	279
	- Format Nota Kesepakatan Perubahan APBD :	282
	A. Kebijakan Umum Perubahan APBD	282
	B. PPAS Perubahan APBD	284
	- Format Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Beserta Lampiran	286
	A. Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	286
	B. Ringkasan Perubahan APBD	297
	C. Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	299
	D. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	302
	E. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	305
	F. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	311
	G. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	313
	H. Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini	314
	I. Daftar Pinjaman Daerah	316
	- Format Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD	318

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
	- Format Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	319
	- Format Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD Beserta Lampiran	321
	A. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD	321
	B. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD	325
	C. Penjabaran Perubahan APBD	327
	- Jadwal Penyusunan Perubahan APBD	338
4 . 6 . 5.	Bagan Alir	339
	- Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	339
	- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	340
BAB V	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN	341
5 . 1 .	Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan	341
5 . 1 . 1.	Kerangka Hukum	341
5 . 1 . 2.	Deskripsi Kegiatan	341
5 . 1 . 3.	Pihak Terkait	342
5 . 1 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	343
	- Format Dokumen SKP-Daerah	344
	- Format Dokumen SKR	345
	- Format Dokumen Surat Tanda Setoran	346
	- Format Dokumen Tanda Bukti Pembayaran	347
5 . 1 . 5.	Bagan Alir	348
	- Pelaksanaan Pendapatan Daerah-Bendahara Penerimaan	348
5 . 2 .	Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu	349
5 . 2 . 1.	Kerangka Hukum	349
5 . 2 . 2.	Deskripsi Kegiatan	349
5 . 2 . 3.	Pihak Terkait	349
5 . 2 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	350
	- Format Dokumen SKP-Daerah	351
	- Format Dokumen SKR	352
	- Format Dokumen Surat Tanda Setoran	353
	- Format Dokumen Tanda Bukti Pembayaran	354
5 . 2 . 5.	Bagan Alir	355
	- Pelaksanaan Pendapatan Daerah-Bendahara Penerimaan Pembantu	355
5 . 3 .	Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah yang Ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos	356
5 . 3 . 1.	Kerangka Hukum	356
5 . 3 . 2.	Deskripsi Kegiatan	356
5 . 3 . 3.	Pihak Terkait	356
5 . 3 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	357
	- Format Dokumen SKP-Daerah	358
	- Format Dokumen SKR	359
	- Format Slip Setoran	360
5 . 3 . 5.	Bagan Alir	361
	- Pelaksanaan Pendapatan Daerah-Kas Daerah	361
5 . 4 .	Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan	362
5 . 4 . 1.	Kerangka Hukum	362
5 . 4 . 2.	Deskripsi Kegiatan	362
5 . 4 . 3.	Pihak Terkait	362
5 . 4 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	363
	- Format BKU Penerimaan	364
	- Format Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan	366
	- Format Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian	367

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
	- Format SPJ Penerimaan-Administratif	369
	- Format SPJ Penerimaan-Fungsional	370
5 . 4 . 5.	Bagan Alir	372
	- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan	372
5 . 5 .	Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu	373
5 . 5 . 1.	Kerangka Hukum	373
5 . 5 . 2.	Deskripsi Kegiatan	373
5 . 5 . 3.	Pihak Terkait	373
5 . 5 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	374
	- Format BKU Penerimaan Pembantu	375
	- Format Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan Pembantu	377
	- Format Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu	378
	- Format SPJ Penerimaan	379
5 . 5 . 5.	Bagan Alir	380
	- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan dengan Bendahara Pembantu	380
BAB VI	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAN BELANJA	381
6 . 1 .	Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD	381
6 . 1 . 1.	Kerangka Hukum	381
6 . 1 . 2.	Deskripsi Kegiatan	381
6 . 1 . 3.	Pihak Terkait	383
6 . 1 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	383
	- Format DPA-SKPD	384
	A. Formulir Dokumen DPA-SKPD 1	387
	B. Formulir Dokumen DPA-SKPD 2.1	390
	C. Formulir Dokumen DPA-SKPD 2.2.1	393
	D. Formulir Dokumen DPA-SKPD 2.2	396
	E. Formulir Dokumen Ringkasan DPA-SKPD	399
	- Format DPA-PPKD	400
	A. Formulir Dokumen DPA-PPKD 1	403
	B. Formulir Dokumen DPA-PPKD 2.1	406
	C. Formulir Dokumen DPA-PPKD 3.1	408
	D. Formulir Dokumen DPA-PPKD 3.2	410
	E. Formulir Dokumen Ringkasan DPA-PPKD	413
6 . 1 . 5.	Bagan Alir	415
	- Penyiapan Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas	415
	- Penyusunan Rancangan DPA-SKPD	416
	- Penyusunan Rancangan DPA-PPKD	417
	- Pengesahan Rancangan DPA-SKPD	418
6 . 2 .	Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)-SKPD	419
6 . 2 . 1.	Kerangka Hukum	419
6 . 2 . 2.	Deskripsi Kegiatan	419
6 . 2 . 3.	Pihak Terkait	420
6 . 2 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	420
	- Formulir DPAL-SKPD	423
6 . 2 . 5.	Bagan Alir	426
	- Pengesahan Rancangan DPAL-SKPD	426
6 . 3 .	Penyusunan dan Pengesahan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD	427
6 . 3 . 1.	Kerangka Hukum	427
6 . 3 . 2.	Deskripsi Kegiatan	427
6 . 3 . 3.	Pihak Terkait	428
6 . 3 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	429
	- Format DPPA-SKPD	430

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
	A. Formulir Dokumen DPPA-SKPD 1	433
	B. Formulir Dokumen DPPA-SKPD 2.1	436
	C. Formulir Dokumen DPPA-SKPD 2.2.1	439
	D. Formulir Dokumen DPPA-SKPD 2.2	442
	E. Formulir Dokumen Ringkasan DPPA-SKPD	445
	- Format DPPA-PPKD	446
	A. Formulir Dokumen DPPA-PPKD 1	449
	B. Formulir Dokumen DPPA-PPKD 2.1	452
	C. Formulir Dokumen DPPA-PPKD 3.1	454
	D. Formulir Dokumen DPPA-PPKD 3.2	456
	E. Formulir Dokumen Ringkasan DPPA-PPKD	459
6 . 3 . 5.	Bagan Alir	461
	- Penyiapan Rancangan DPPA-SKPD	461
	- Penyusunan Rancangan DPPA-SKPD	462
	- Penyusunan Rancangan DPPA-PPKD	463
	- Pembahasan Rancangan DPPA-SKPD	464
	- Pengesahan Rancangan DPPA-SKPD	465
6 . 4 .	Anggaran Kas	466
6 . 4 . 1.	Kerangka Hukum	466
6 . 4 . 2.	Deskripsi Kegiatan	466
6 . 4 . 3.	Pihak Terkait	466
6 . 4 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	467
	- Format Dokumen Anggaran Kas	468
6 . 4 . 5.	Bagan Alir	470
	- Penyiapan Rancangan Anggaran Kas	470
	- Pengesahan Rancangan Anggaran Kas	471
6 . 5 .	Pembuatan SPD	472
6 . 5 . 1.	Kerangka Hukum	472
6 . 5 . 2.	Deskripsi Kegiatan	472
6 . 5 . 3.	Pihak Terkait	472
6 . 5 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	473
	- Format SPD	474
6 . 5 . 5.	Bagan Alir	480
	- Penyediaan Dana	480
6 . 6 .	Pengajuan SPP	481
6 . 6 . 1.	Kerangka Hukum	481
6 . 6 . 2.	Deskripsi Kegiatan	481
6 . 6 . 3.	Pihak Terkait	482
6 . 6 . 4.	Langkah-Langkah Teknis	482
	- Format SPP-UP	485
	- Format SPP-GU	489
	- Format SPP-LS Gaji dan Tunjangan	494
	- Format SPP-LS Barang dan Jasa	500
	- Format SPP-LS Belanja SKPKD	507
	- Format SPP-TU	512
	- Format Register SPP	518
6 . 6 . 5.	Bagan Alir	519
	- Pengajuan SPP-UP	519
	- Pengajuan SPP-GU	520
	- Pengajuan SPP-TU	521
	- Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan	522
	- Pengajuan SPP-LS Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan	523
6 . 7 .	Penerbitan SPM	524
6 . 7 . 1.	Kerangka Hukum	524

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
6 . 7 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	524
6 . 7 . 3 .	Pihak Terkait	524
6 . 7 . 4 .	Langkah-Langkah Teknis	525
	- Format SPM	527
	- Format Register/Register Penolakan SPM	529
6 . 7 . 5 .	Bagan Alir	530
	- Pengajuan SPM-UP	530
	- Pengajuan SPM-GU	531
	- Pengajuan SPM-TU	532
	- Pengajuan SPM-LS Gaji dan Tunjangan	533
6 . 8 .	Penerbitan SP2D	534
6 . 8 . 1 .	Kerangka Hukum	534
6 . 8 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	534
6 . 8 . 3 .	Pihak Terkait	534
6 . 8 . 4 .	Langkah-Langkah Teknis	535
	- Format SP2D	537
	- Format Register SP2D	540
	- Format Surat Penolakan SP2D	542
	- Format Register Surat Penolakan SP2D	543
6 . 8 . 5 .	Bagan Alir	544
	- Penerbitan SP2D-UP	544
	- Penerbitan SP2D-GU	545
	- Penerbitan SP2D-TU	546
	- Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan	547
	- Penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa	548
	- Penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa-Non Pihak Ketiga	549
6 . 9 .	Pelaksanaan Belanja untuk Penggunaan UP	550
6 . 9 . 1 .	Kerangka Hukum	550
6 . 9 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	550
6 . 9 . 3 .	Pihak Terkait	550
6 . 9 . 4 .	Langkah-Langkah Teknis	551
	- Format NPD	552
	- Format BKU Pengeluaran	555
	- Buku Pembantu Simpanan/Bank	556
	- Buku Pembantu Pajak	557
	- Buku Pembantu Panjar	558
	- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek	559
	- Format Keputusan	560
	- Format Daftar Honorarium	562
	- Format Daftar Hadir Honorarium	563
	- Format Surat Perintah	564
	- Format Daftar Lembur	566
	- Format Daftar Hadir Lembur	567
6 . 9 . 5 .	Bagan Alir	568
	- Pelaksanaan Belanja	568
	- Pelaksanaan Belanja (Lanjutan)	569
6 . 10 .	Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran	570
6 . 10 . 1 .	Kerangka Hukum	570
6 . 10 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	570
6 . 10 . 3 .	Pihak Terkait	570
6 . 10 . 4 .	Langkah-Langkah Teknis	571
	- Format Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja)	573
	- Format Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ)	577

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
	- Format Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ)	578
	- Format Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ)	579
6 . 1 . 5 . 0	Bagan Alir	581
	- Pembuatan SPJ Bendahara Pengeluaran	581
6 . 11 .	Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pembantu	582
6 . 11 . 1 .	Kerangka Hukum	582
6 . 11 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	582
6 . 11 . 3 .	Pihak Terkait	582
6 . 11 . 4 .	Langkah-Langkah Teknis	583
	- Format Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (SPJ-Belanja)	584
6 . 1 . 5 . 1	Bagan Alir	588
	- Pembuatan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu	588
BAB VII	AKUNTANSI DAN PELAPORAN	589
7 . 1 .	Akuntansi SKPD	589
7 . 1 . 1 .	Kerangka Hukum	589
7 . 1 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	589
7 . 1 . 3 .	Pihak Terkait	589
7 . 1 . 4 .	Akuntansi Anggaran	590
7 . 1 . 5 .	Akuntansi Pendapatan	590
7 . 1 . 6 .	Akuntansi Belanja	594
7 . 1 . 7 .	Akuntansi Aset SKPD	598
7 . 1 . 8 .	Akuntansi Selain Kas	601
	- Format Buku Jurnal Khusus Pendapatan	603
	- Format Buku Besar	604
	- Format Neraca	605
	- Format Buku Jurnal Khusus Belanja UP/GU/TU	606
	- Format Buku Jurnal Khusus Belanja LS	607
7 . 1 . 9 .	Bagan Alir	608
	- Akuntansi SKPD	608
7 . 2 .	Akuntansi PPKD	609
7 . 2 . 1 .	Kerangka Hukum	609
7 . 2 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	609
7 . 2 . 3 .	Pihak Terkait	609
7 . 2 . 4 .	Akuntansi Anggaran	610
7 . 2 . 5 .	Akuntansi Pendapatan	611
7 . 2 . 6 .	Akuntansi Belanja	612
7 . 2 . 7 .	Akuntansi Pembiayaan SKPKD	613
7 . 2 . 8 .	Akuntansi Aset SKPKD	616
7 . 2 . 9 .	Akuntansi Hutang SKPKD	617
7 . 2 . 10 .	Akuntansi Konsolidator	618
7 . 2 . 11 .	Akuntansi Selain Kas	620
	- Format Buku Besar	622
	- Format Neraca	623
7 . 2 . 12 .	Bagan Alir	624
	- Akuntansi SKPKD	624
7 . 3 .	Laporan Keuangan	625
7 . 3 . 1 .	Kerangka Hukum	625
7 . 3 . 2 .	Deskripsi Kegiatan	625
7 . 3 . 3 .	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	626

BAB/ SUB BAB	URAIAN	HALAMAN
	- Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD	637
	- Format Neraca SKPD	639
	- Format Laporan Keuangan SKPD	641
7 . 3 . 4 .	Penyusunan Laporan Keuangan PPKD	642
	- Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD	652
	- Format Neraca PPKD	656
	- Format Laporan Keuangan PPKD	657
7 . 3 . 5 .	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung	658
	- Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung	668
	- Format Neraca Pemerintah Kota Bandung	672
	- Format Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung	675